

Mengungkap Penemuan Budaya Indonesia yang Diklaim oleh Negara Lain

Ida Ayu Yogi Suji Yanti¹ Mildy Silviani² Rona Afriana Deva³ Nurhasanah⁴

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: dayuyogi05@gmail.com¹ mildysilviani@gmail.com² ronaafriana25@gmail.com³ nurhasanah_fkip@unram.ac.id⁴

Abstrak

Negara Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari ribuan. Indonesia dihuni oleh masyarakat yang memiliki suku, ras, agama, dan etnis yang berbeda-beda yang membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya. Namun, keberagaman tersebut dapat menjadi ancaman, tantangan, dan gangguan bagi Indonesia. Seperti adanya pengklaiman budaya yang dilakukan oleh negara lain. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain serta perlindungan hukum terhadap budaya bangsa Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi baik sumber primer dan sekunder yang relevan dengan penguatan budaya Indonesia. Artikel ini dapat menjadi gambaran lebih jauh bagi masyarakat untuk memahami persoalan pengklaiman budaya yang dilakukan oleh negara lain.

Kata Kunci: Kebudayaan, Bangsa Indonesia, Negara lain

Abstract

Indonesia is blessed by God Almighty with cultural diversity. Indonesia is an archipelago with more than thousands of islands. Indonesia is inhabited by people who have different ethnicities, races, religions, and ethnicities that make Indonesia culturally diverse. However, this diversity can be a threat, challenge and disturbance for Indonesia. Such as the existence of cultural claims made by other countries. The purpose of this article is to examine and explain the Indonesian culture claimed by other countries and the legal protection of Indonesian culture. The research uses a literature study method by collecting various references both primary and secondary sources that are relevant to strengthening Indonesian culture. This article can be a further picture for the public to understand the issue of cultural claims made by other countries.

Keywords: Culture, Indonesian Nation, Other Countries



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Banyak sekali keberagaman di sana, salah satunya adalah budaya. Hal ini terlihat pada rumah adat, upacara adat, tarian adat, pakaian adat, dan berbagai makanan khas daerah. Bagi Indonesia, keberagaman budaya merupakan kekayaan dan keindahan tersendiri. Namun keragaman budaya ini juga menjadikan Indonesia rentan terhadap konflik. Kebudayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Budaya adalah istilah yang menggambarkan cara sekelompok orang hidup atau melakukan sesuatu. Belajar adalah cara mewariskan budaya, seperti bahasa, agama, masakan, adat istiadat sosial, musik, dan seni, kepada generasi berikutnya. Menurut Antropolog Indonesia (Koentjaraningrat: 2002), pengertian kebudayaan adalah suatu sistem gagasan dan perasaan, tindakan dan karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Identitas nasional adalah identitas yang ada dalam kelompok yang lebih besar. Sedangkan identitas nasional bangsa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia, seperti bahasa, budaya, dan seni. Dalam kaitannya dengan identitas nasional, menurut (Kaelan 2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa yang mempunyai ciri-ciri khusus, dan bahwa suatu bangsa itu terdiri dari ciri-cirinya yang berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, kebudayaan mempengaruhi jati diri bangsa Indonesia. Kepribadian suatu negara tercermin dari budayanya. Saat ini, kebudayaan seringkali dilupakan dan diabaikan pelestariannya, sertakurangnya upaya untuk melindungi budaya tersebut, khususnya budaya tak benda, dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan adanya klaim terhadap kebudayaan Indonesia dari negara lain. Tentu saja klaim tersebut membawa dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial, dan budaya. Sayangnya masuknya budaya asing ke Indonesia akibat globalisasi berdampak pada generasi muda Indonesia saat ini yang terkesan lebih tertarik pada budaya asing dibandingkan budaya sendiri. Keberagaman budaya intangible Indonesia seperti wayang, batik, keris, reog ponorogo, lagu Rasa Sayange dan budaya intangible lainnya perlu dilindungi baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas topik "*Mengungkap Penemuan Budaya Indonesia yang Diklaim oleh Negara Lain*".

METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni studi literatur pengumpulan informasi dengan mengkaji sumber-sumber yang terkait dengan kebudayaan, kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara lain dan perlindungan hukum untuk kebudayaan Bangsa Indonesia. Objek kajiannya adalah jurnal, buku, dan artikel yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Kebudayaan Indonesia**

Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari akar kata kebudayaan yang berasal dari bahasa Sansekerta. Akar kata Buddhi-tinggal, jamak Buddhayah berarti budi atau akal, atau budi atau ruh. Setelah mendapat awalan ke- dan akhiran menjadi kebudayaan, yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Menurut Sir Edward B. Tylor (dalam Mahdayeni, muhammad Roihan & Ahmad Syukri, 2019) menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk "Keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya". Yang termasuk disini adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan dan perilaku lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang tersusun atas keberagaman dan berbagai macam budaya yang didalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan yang ditekankan untuk saling menerima satu sama lain (Ifa, Lina, 2020). Menurut Bikhu Parekh (2012), mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya dan perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah adat serta kebiasaan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya yang sangat beragam, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional serta budaya-budaya sosial dalam masyarakat. Keanekaragaman budaya Indonesia yang membuat negara ini menjadi salah satu negara yang menarik untuk dijelajahi sebagai tempat wisata

yang populer. Contoh keberagaman budaya dalam bentuk rumah adat yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda, dapat dilihat juga dalam bentuk tarian adat, pakaian adat (tradisional) mulai dari kebaya contohnya di Jawa Tengah terdapat kebaya encim yang terkenal dengan motifnya yang cantik dan warnanya yang cerah, kemudian ada baju kurung khas Palembang yang terbuat dari songket, dan masih banyak lagi bentuk keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia juga tercermin pada seni dan budaya populer. Misalnya saja seni batik Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Selain itu, musik tradisional seperti gamelan dan angklung juga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang menarik. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Letak geografis. Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudra. Benua Australia dan benua Asia, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari timur hingga barat. Dimana setiap pulau dihuni oleh masyarakat yang berbeda budaya. Oleh karena itu Indonesia mempunyai budaya yang beragam.
2. Kondisi Alam dan Kondisi Iklim Kondisi alam seperti dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan lain sebagainya. Perbedaan bentuk rumah dan pakaian pada masyarakat yang tinggal dipantai dan pegunungan juga dipengaruhi oleh perbedaan iklim.
3. Pengaruh Kebudayaan Asing Budaya asing yang masuk. Indonesia juga karena karena letak geografisnya. Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Pada zaman dahulu para saudagar datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang namun juga untuk menyebarkan kebudayaannya. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai budaya yang beragam.

Identitas masa dan ruang memiliki makna yang penting dalam permasalahan kebudayaan. Bagi negara modern seperti Indonesia, hal tersebut bukan hanya sekedar kesatuan geopolitik, namun ternyata juga mengandung keberagaman kelompok sosial dan sistem budaya yang diekspresikan melalui keberagaman suku dan budaya nasional. Berbagai bentuk ekspresi kebudayaan daerah sesungguhnya berada dalam taraf survival atau bahkan cenderung punah karena tidak memiliki hak yang jelas untuk hidup, terutama karena proses marginalisasi yang terjadi secara sistematis. Iklim yang terbangun dalam era nasionalisasi dan globalisasi dewasa ini telah dengan sangat kuat menekan keberadaan budaya daerah sehingga daya pengaruh, apalagi daya paksa kebudayaan sudah mengalami pelemahan secara signifikan. Dalam bentuk yang sama kekuatan kebudayaan sebagai pengendali sosial yang didasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku telah punah melemah. (Muthia, Dinie Anggraeni & Yayang, 2022). Pada era globalisasi timbullah berbagai macam tantangan dan ancaman di berbagai aspek kehidupan termasuk pada bidang kebudayaan. Banyak budaya asing yang masuk dan memengaruhi di Indonesia karena longgarnya sistem pemerintahan dan media komunikasi dan informasi terutama internet yang semakin berkembang. Masuknya budaya asing seringkali membuat masyarakat merasa bahwa budaya tersebut lebih baik dibandingkan budayanya sendiri. Bahkan, budaya Indonesia kerap diapresiasi oleh negara lain, bahkan negara tetangga. Pentingnya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan negara sendiri untuk menghindari kembali terjadinya apresiasi dari negara lain.

Budaya Indonesia yang Diklaim oleh Negara Lain

Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Terkait Adanya Lagu "Hello Kuala Lumpur"

Ketika muncul sebuah lagu yang berjudul "Hello Kuala Lumpur" yang sangat mirip dengan lagu nasional Indonesia yang berjudul "Halo-halo Bandung". Seseorang yang menjiplak lagu tersebut dalam klarifikasinya menyampaikan "tidak peduli siapa yang meniru siapa, yang penting lagu ini untuk hiburan". Hal ini sontak membuat banyak masyarakat

Indonesia yang merasa marah dan menyayangkan hal tersebut dikarenakan Indonesia dan Malaysia memang negara yang bertetangga namun ada saja oknum yang dengan gembiranya mengatakan bahwa lagu "Halo-halo Bandung" merupakan lagu hiburan. (Sarah, dkk., 2023) Ismail Marzuki menciptakan lagu Halo-Halo Bandung pada sekitar peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 24 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api dipicu oleh ultimatum dari pihak Sekutu kepada rakyat Bandung untuk mengosongkan kotanya. Hal ini bukan merupakan lelucon yang membuat sebuah lagu menjadi lagu hiburan. (Sarah, dkk., 2023) Lagu "Halo-halo Bandung" telah menjadi bagian dari budaya Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat klaim dan kontroversi seputar lagu tersebut, lagu tersebut diterima dengan baik oleh penonton Malaysia. Banyak acara dan program budaya yang menyertakan lagu ini dalam repertoarnya. Kebanyakan orang Malaysia yang mendengarkan lagu ini mungkin tidak menyadari klaim ini. Mereka hanya menikmati melodi manis dan lirik yang mengekspresikan keindahan alam. Hal ini menunjukkan bahwa music mempunyai kekuatan untuk menghubungkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, melampaui budaya dan batas negara. (Sarah, dkk., 2023) Lagu "Halo-Halo Bandung" merupakan salah satu asset budaya Indonesia yang sangat berharga. Meskipun ada spekulasi mengenai apakah lagu ini akan diterima dengan baik di Malaysia, penting untuk dipahami bahwa music memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai negara dan budaya. Sejarah lagu ini, klaim dan maknanya yang ada di Malaysia, merupakan bagian penting dalam sejarah hubungan budaya dan musik Indonesia antara kedua negara. Lagu "Halo Halo Bandung" sebenarnya bisa saja ditiru atau di contoh bagi setiap negara akan tetapi negara tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada negara yang berkaitan khususnya di Indonesia, agar tidak dituduh mencuri hak cipta, dan tentu ketika suatu negara meminta izin untuk meniru, pasti ada ketentuan- ketentuan dan batasan meniru ciptaan lagu tersebut, karena setiap negara pasti memiliki cirri khasnya masing- masing. (Sarah, dkk., 2023) Setiap negara pasti memiliki namanya budaya, pasti negara negara lain akan tertarik pada budaya negara lain, ini yang membuat timbul adanya keinginan suatu negara untuk meniru atau mengambil budaya ataupun ciptaan lagu negara tersebut, karena mungkin negara tersebut sangat tertarik pada budaya ataupun ciptaan lagu yang ada di negara tersebut, akan tetapi tindakan tersebut tidak tepat, karena negara lain harus menghargai budaya ataupun seni-seni yang ada di suatu negara, mereka hanya bisa mengagumi saja, mereka tidak boleh mengambil hak cipta atau pun budaya dari negara lain. (Sarah, dkk., 2023) Negara harus bisa melestarikan budaya mereka masing- masing di tengah masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengetahui budaya mereka dan dapat dilestarikan, agar budaya tersebut tidak hilang, dan diambil atau di rekrut oleh negara lain. Budaya di setiap negara harus dilestarikan karena budaya adalah ciri khas dari negara negara tersebut, sehingga perlu dilestarikan hingga zaman-zaman berikutnya (Sarah, dkk., 2023)

Budaya Tari Pendet yang Diklaim Malaysia pada Tahun 2009

Pada tahun 2009, Malaysia mengklaim bahwa tari pendet berasal dari Bali. Hal ini disebabkan adanya iklan Badan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tarian pendet asal Bali. Iklan ini ditayangkan di saluran televisi swasta di Singapura bernama Discovery Channel di Malaysia. Tari pendet merupakan salah satu kebudayaan Indonesia khususnya Bali. Tarian pendet melambangkan penyambutan tamu dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat Hindu. (Sarah, dkk., 2023) Awalnya, tarian ini juga digunakan sebagai pelengkap ritual Peodharan di pura dan tempat suci keluarga. Penemu tari pendet awalnya tidak ingin tarian tersebut didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena merupakan tarian yang sangat sakral dan memiliki hubungan dengan makhluk halus. Karena Tari Pendet mengandung makna spiritual, maka pada saat itu belum dipatenkan oleh

penciptanya, I Wayan Rindi. (Sarah, dkk. 2023) Oleh karena itu, menurut Wayang Lindi, tarian ini tidak bisa dimiliki oleh suatu bangsa atau negara tertentu. Hal inilah yang menyebabkan negara lain mengklaim tidak terdaftar sebagai WBT (Warisan Budaya Tak benda), mengingat budaya Indonesia, khususnya melimpahnya budaya Indonesia. Walaupun banyak persamaan antara budaya Indonesia dan Malaysia, namun yang pasti tari pendet adalah tarian asli Indonesia, karena penciptanya berasal dari Bali (Sala dkk., 2023).

Klaim Reog Ponorogo Diganti Nama Tari Balongan oleh Malaysia

Salah satunya adalah klaim negara tetangga Malaysia atas kebudayaan Indonesia, kesenian yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur yaitu seni tari Reog Ponorogo. Malaysia, perubahan nama dari Reog Ponorogo menjadi Tari Balongan. Sebagaimana diketahui, dalam pertunjukan Reog Ponorogo tarian dibawakan dengan menggunakan peralatan tari yaitu topeng berbentuk kepala harimau dan di belakang kepala harimau terdapat burung merak. Tentu saja hal ini telah memicu berbagai protes dari berbagai lapisan masyarakat di Tanah Air, termasuk pula seniman pengrajin Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur. Jika kita mencermati fenomena tersebut, kita dapat melihat bahwa seni dan budaya warisan nenek moyang kita masih tetap terjaga diberbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ketika muncul "sengketa properti" antara Indonesia dan Malaysia mengenai status Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia sebagai kepemilikannya, banyak elemen masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat terkait, tidak mengherankan jika langsung dengan Reog Ponorogo melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan Malaysia (Shafira, dkk., 2023).

Klaim Budaya Kuda Lumping oleh Malaysia pada Tahun 2017

Klaim budaya adalah kasus yang beberapa kali pernah terjadi di Indonesia, terlebih klaim dilakukan oleh Malaysia. Karena kedua negara memiliki letak yang berdekatan memangsa turumpun. Sehingga banyak kemiripan beberapa kebudayaan yang dimiliki oleh kedua negara. Dari Warisan Budaya tak benda di Indonesia, kesenian kuda lumping hidup dan berkembang hampir di seluruh daerah di Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. (Koni Larasati, dkk., 2017) Polemik kuda lumping berawal ketika Malaysia menyatakan kuda lumping merupakan kebudayaan asli mereka lewat kostum nasional Malaysia di ajang Miss Grand International 2017. Belum lama ini, Miss Grand Malaysia 2017 Sanjeda John memamerkan kostum etniknya di ajang. Dan Sanjeda John, mengenakan seragam prajurit dan sepatu songket, membawa anyaman berbentuk kuda di tangan kirinya. Kostum nasional disebut kuda pusaka. Kostum ini mirip dengan kostum yang dikenakan seniman seni Kuda Kepang alias Kuda Lumping atau Jalan asal Ponorogo, Jawa Timur. (Koni Larasati dkk. 2017)

Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia yang Diklaim Malaysia

Malaysia pernah terang-terangan mengklaim Batik Indonesia sebagai budaya yang berasal dari mereka. Pada salah satu ajang kecantikan yang diadakan di Malaysia pernah memakai pakaian bermotifkan Batik. Vanessa Toolseram sang desainer baju yang dipakai model asal Malaysia tersebut, beberapa kali mengeluarkan pernyataan batik yang berasal dari daerah Jawa Indonesia adalah inspirasinya dalam busana Batik parang yang dikenakan oleh model dari Malaysia tersebut. Adapun juga suatu Brand ternama di dunia pernah menjadikan Batik sebagai motif dari barang yang mereka jual. Dari kejadian itu banyak cara dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar dapat mempertahankan batik sebagai warisan budaya Indonesia menjadi salah satu identitas dari bangsa Indonesia. (Priscilia Sakul, dkk., 2020) Tetapi, memang tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya jika dibandingkan dengan negara Malaysia. Keanekaragaman dan kebudayaan

Indonesia juga sering ditampilkan pada beberapa iklan TV mancanegara dan internasional. Tetapi masih saja budaya Indonesia yang diklaim Malaysia tidak sedikit maupun banyak. Kebudayaan Indonesia pun sudah terdaftar di UNESCO. Kebudayaan Indonesia seringkali di klaim oleh negara Malaysia karena adanya latar belakang suku yang sama, dimana Indonesia dan Malaysia memiliki sebagian penduduk yang bersuku melayu. Akan tetapi kerjasama pemerintah dan masyarakat masih sangat dibutuhkan. Kesadaran pemerintah dan masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia menjadi pemicu mengapa Malaysia sangat mudah mengklaim kebudayaan yang ada di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Kesadaran masyarakat harus lebih ditingkatkan agar dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. (Priscilia Sakul, dkk., 2020)

Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Indonesia Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai batas-batas ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Pertama, suatu bentuk yang muncul dari suatu kompleks gagasan, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, sebagai ekspresi kompleksitas aktivitas dan perilaku yang mendasari perilaku manusia dalam masyarakat. Bentuk yang kedua, berupa tindakan terstruktur dari tindakan masyarakat, terlihat pada beberapa adat istiadat yang muncul dalam masyarakat dan kemudian dapat diwujudkan melalui tradisi seni. Misalnya seni dedak yang memuat nilai-nilai yang diungkapkan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk ketiga adalah artefak. Selanjutnya ekspresi budaya tradisional dapat diintegrasikan ke dalam produk sistem sosial masyarakat yang ada dan menghasilkan karya otentik dalam suatu masyarakat komunitas. Perjalanan panjang pengaturan perlindungan ekspresi budayatradisional dimulai pada tahun 2002. Pengaturan yang jelas mengenai ekspresi budaya tradisional tertuang dalam ketentuan Pasal 10 ayat 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Ketentuannya adalah sebagai berikut: (1) Memiliki hak cipta atas warisan prasejarah nasional, sejarah, dan kekayaan budaya bangsa lainnya. (2) Negara memegang hak cipta atas hasil-hasil cerita rakyat dan kebudayaan populer yang menjadi milik bersama, seperti cerita, dongeng, dongeng, legenda, kronik, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya lainnya. (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seseorang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang berwenang di bidangnya. (4) Ketentuan lain dalam undang-undang hak cipta Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diatur dengan peraturan Pemerintah. (Fadjar, 2021)

Perlindungan Hukum Warisan Budaya dalam Hukum Nasional

Berdasarkan artikel yang berjudul "Perlindungan Hukum Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Nasional Indonesia Di Mata Hukum" (Mangku, 2021) warisan budaya sama dengan benda, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh pengetahuan manusia dinyatakan dilindungi oleh hukum. Hak kekayaan intelektual terbagi dalam dua bidang yang hampir identik: hak cipta (copyright) dan paten (patents). Dalam paten, pokok permasalahan dibatasi pada apa yang terlihat (tangible), bukan pada apa yang berwujud (intangible). Suatu penemuan atau inovasi dapat dipatenkan apabila penemuan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Ciptaan yang dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hal ini sesuai dengan masuknya cerita rakyat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk peraturan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang

mengatur: “Segera setelah produksi terealisasi” dinyatakan dalam bentuk konkrit tanpa ada batasan pengurangan. (Komang Dea, 2022) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan jelas menjelaskan apa saja warisan budaya yang dilindungi hak cipta. Misalnya, perlindungan terhadap warisan budaya, termasuk warisan budaya Angklung, diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan peraturan membantu pemerintah melindungi warga negaranya sekaligus memastikan kepastian peraturan terkait dengan pelaksanaan hak-hak mereka. Ada pula sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Namun menurut para seniman tari, pelaksanaannya belum berjalan mulus karena kurangnya pemahaman. Salah satu cara untuk melindungi kreasi adalah dengan mendaftarkannya. Sebab, meskipun mendaftarkan suatu karya kreatif tidak bersifat wajib bagi pencipta atau pemegang hak cipta, namun perlindungan terhadap suatu karya kreatif dimulai sejak ciptaan itu ada/dihasilkan, bukan melalui pendaftaran. (Komang Dea, 2022)

Namun apabila di kemudian hari terdapat kesepakatan mengenai pendirian, maka surat pendaftaran pendirian tersebut dapat digunakan sebagai bukti permulaan di pengadilan (Mangku, 2021). Bersama dengan UU Nomor 28 Tahun 2014, pemerintah juga menerapkan UU Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini akan menjamin perlindungan warisan budaya melalui pembentukan database aset terpisah. Selanjutnya melakukan siaran langsung melalui media digital dengan tujuan agar semua orang mengetahui bahwa kesenian tradisional itu berasal dari Indonesia. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 diharapkan dapat memperkuat perlindungan ekspresi budaya. (I Made Lanang, dkk., 2022) Pasal 1 ayat 3 UU Pemajuan Pembangunan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kebudayaan dan meningkatkan kontribusi kebudayaan Indonesia terhadap pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan dalam pengembangan budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mareta, ia meyakini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan bentuk upaya melestarikan nilai seni dan budaya masing-masing daerah. (I Made Lanang, dkk., 2022)

Perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perspektif Hukum Internasional

Menurut (Mangku, 2021) Terdapat dua bentuk hukum Internasional yang dapat diacu untuk melindungi Budaya Indonesia dalam hal ini yaitu:

1. Hukum Lunak (*Soft Law*). Soft law atau hukum lunak merupakan suatu bentuk hukum yang bersifat mengikat dan bersifat sukarela (self-regulation) atau disebut juga dengan kode etik. Kekuatan pengikatan bentuk hukum ini tidak sekuat bentuk hukum lainnya seperti perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45).
 - a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 dan Kovenan Internasional terkait Urusan Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) tahun 1966 mengatur beberapa hak dasar serta perlindungan pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kebudayaan, hak atas perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan lain-lain.
 - b. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (PBB) tahun 2007 merupakan satu-satunya instrumen hak asasi manusia internasional yang secara spesifik dan eksplisit mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Beberapa dari hak-hak ini berasal dari struktur sosial, ekonomi dan politik, sementara hak-hak lainnya berasal dari tradisi filosofis, sejarah, spiritual dan budaya, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini menjadi landasan regulasi dalam mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat dan tertuang dalam pembukaan Deklarasi. (Komang Dea, 2022)

2. Hukum Keras (*Hard Law*). Sejumlah besar undang-undang lunak menjadi undang-undang yang mengikat dan undang-undang keras yang dikenakan sanksi hukum jika dilanggar. Pengetahuan tradisional juga perlu dilindungi sebagai warisan budaya takbenda. Perlindungan pengetahuan ini diatur dalam kerangka UNESCO melalui berbagai konvensi yang dirancang untuk melindungi warisan budaya (Dewi, 2018: 37).
 - a. Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya Jika Terjadi Konflik Bersenjata, 1954. Konvensi Den Haag 1954 mempunyai prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar ideologi berikut: Kekayaan budaya yang dilindungi dunia. Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini terbagi menjadi perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum berlaku untuk semua kekayaan budaya di wilayah konflik bersenjata. Perlindungan khusus berlaku terhadap kekayaan budaya yang telah dicatatkan dalam Daftar Internasional Kekayaan Budaya di bawah perlindungan khusus. (KomangDea,2022)
 - b. Konvensi tentang Larangan dan Pencegahan Impor Ilegal, Ekspor dan Pemandahan Kepemilikan Kekayaan Budaya, 1970. Tahun 1970 melindungi kekayaan budaya dengan mengendalikan proses perdagangan dan mengizinkan pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembalikan dan memulihkan kekayaan budaya yang dicuri atau diangkut secara ilegal melintasi perbatasan. Oleh karena itu, Perjanjian Paris tahun 1970 lebih merupakan instrumen diplomatik dan tidak memiliki ketentuan untuk menjatuhkan sanksi. (Komang Dea,2022)
 - c. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) 2003. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) menyetujuinya pada pertemuan tanggal 17 Oktober 2003. Secara garis besar berarti meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*). (Komang Dea,2022)

Tujuan utama yang dicapai oleh Konvensi ini adalah pelestarian kebudayaan sebagai warisan bersesuaian dengan Pasal 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, 2003 (Mangku, 2021): 1. Perlindungan Warisan Budaya Takbenda; 2. Menjamin penghormatan terhadap warisan budaya takbenda berbagai masyarakat, kelompok, dan individu yang bersangkutan. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya takbenda di tingkat lokal, nasional dan internasional dan memastikan rasa saling menghormati terhadap warisan ini. 4. Memberikan kerjasama dan bantuan internasional. Upaya penyelesaian sengketa secara hukum terhadap klaim warisan budaya dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi (Mangku, 2021): (1) Non-litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum di luar proses pengadilan. Biasanya hanya berlaku untuk perkara perdata karena perkara perdata lebih bersifat privat. (2) Negosiasi adalah tindakan kompromi atau perundingan antara dua pihak/pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan win-win solution. Pasal 33(1) Piagam PBB menetapkan negosiasi sebagai cara pertama untuk menyelesaikan perselisihan. Misalnya saja dalam kasus klaim tari tradisional Indonesia, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengirimkan surat protes kepada pemerintah Malaysia terkait klaim tari pendet Bali. (3) Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang mirip dengan perundingan, namun menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator. Seorang mediator bertindak sebagai mediator atau memfasilitasi mediasi dengan memberikan saran-saran yang sugestif dan objektif. Perantara ini juga harus bekerja secara profesional dan memiliki kualifikasi khusus. Litigasi merupakan penyelesaian permasalahan hukum melalui proses pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Jalur hukum yang bisa dipilih

adalah Treaty of Amity and Cooperation (TAC), sebuah perjanjian damai antar negara ASEAN. TAC merupakan norma penting yang mengatur hubungan antar negara dan merupakan alat diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan ASEAN. Tujuan TAC, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, Bab 1, adalah untuk “mempromosikan perdamaian abadi, persahabatan dan kerja sama antar bangsa, yang berkontribusi pada kekuatan, solidaritas dan hubungan dekat mereka. Metode ini membebaskan tanggung jawab pada masing-masing negara peserta untuk mencegah pecahnya konflik yang dapat membahayakan perdamaian dan keharmonisan di kawasan. Metode ini memberikan penyelesaian sengketa secara damai dan mencakup lima ketentuan: Hal ini juga dapat dilihat pada Bab 4 TAC, yang mana terdiri dari: 13-17. (Komang Dea, 2022)

KESIMPULAN

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya. Keragaman dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan suatu hal yang harus disyukuri. Banyak ancaman, gangguan, dan tantangan yang membahayakan budaya Indonesia, seperti pengklaiman budaya oleh negara lain. “Lagu Halo—halo Bandung”, Tari Pendet, Tari Reog Ponorogo, Budaya Kuda Lumping, Batik, merupakan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Untuk menangani permasalahan tersebut maka perlu adanya hukum yang mengatur tentang kebudayaan Indonesia. Adapun perlindungan hukum untuk menjaga budaya Indonesia diantaranya: perlindungan hukum warisan budaya dalam hukum nasional dan perlindungan hukum warisan budaya dalam perspektif hukum internasional. Terdapat dua bentuk hukum Internasional yang dapat diacu untuk melindungi Budaya Indonesia dalam hal ini yaitu Hukum Lunak (*Soft Law*) dan Hukum Keras (*Hard Law*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2003). Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam Keberagaman Budaya Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, V (2), 1-13.
- Brata, I. B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, V (1), 9-16.
- Eva Juliana Purba, A. K. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda. *Jurnal of International Law*, I (1), 90-117.
- Fadjar Ramdhani Setyawan, S. Y. (2021). Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, XIII (1), 126-139.
- Febriantini, K. D. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Diklaim Oleh Negara Lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, X (3), 206-213.
- Fitri Lintang Sari, F. U. (2022). Nilai- Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, XI (1), 79-85.
- I Made Lanang Sudarmayana, D. G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, VIII (2), 719-730.
- Mahdayeni, M. R. (2019). Manusia dan Kebudayaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, VII (2), 154-165.
- Muthia Aprianti, D. A. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, VI (1), 996-998.
- Priscilia Sakul, Y. O. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. VIII (3), 184-192.

- Sarah Lestari Tampubolon, N. M. (2023). Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Terkait Adanya Lagu Hello Kuala Lumpur Serta Pengklaiman Warisan Budaya Lainnya Terhadap Hubungan Bilateral Kedua Negara Tersebut. *Journal of Law* , II (3), 33-40.
- Shafira Nur Annisa, N. L. (2023). Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorog. *Jurnal Hukum dan HAM* , II (12), 1139- 1148.